



P U T U S A N

Nomor : 203 / Pdt / 2017 / PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Lenny, Agama : Budha, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung No. 6 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, diwakili oleh kuasanya: Didik Simon Cahyadi Supranata, SH,MH,Sp.N, Nunung Hermayanti, SH, dan Vivid Jayanti, SH,MH., para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor, jalan Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N :

Sandjaja Widjaja, pekerjaan, Wiraswasta, alamat Jalan Pamularsih I No. 3 Semarang, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung No. 6 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, yang diwakili Kuasanya: Agus Nurudin, SH.CN. MH; Hendri Wijanarko, SH; Azi Widianingrum, SH; Ali Zamroni, SH; dan Sri Mulyani, SH, para Advokat berkantor pada Konsultan Hukum "Agus Nurudin, SH.CN & Associates." beralamat di Jl. Pleburan Raya No.20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2016. selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2017 Nomor: 203 / PDT / 2017 / PT SMG

Halaman **1** , **Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Semarang, 24 Mei 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2016 Nomor: 219 / Pdt.G / 2016/PN Smg yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

ALASAN MENDASAR DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 401/ 2004 tertanggal 1 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama baik berupa aktiva maupun pasiva dengan rincian sebagai berikut:

AKTIVA, berupa :

- **BENDA TIDAK BERGERAK :** Sertipikat – Sertipikat Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik NO.1212 Desa / Kel. Gajahmungkur Jl. Gunung Agung No.6 Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah Seluas 211 m² Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan akta jula beli nomor : 22/2009 yang dibuat oleh Kusmijati Halim Sarjana Hukum tertanggal 10 Februari 2009;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00342 Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak Tanah di Gatsu Plaza Kav. 10 seluas 81 m² Keadaan Tanah : Ruko. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja.

Halaman 2 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 83/ 2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Kusmijati Halim,SH selaku PPAT tertanggal 1 Maret 2010;

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 270 Kelurahan Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Jawa Tengah Jl. Kanal No.5J Seluas 107 m² , Keadaan Tanah : Ruko. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 740/2014 tanggal 28-08-2014 yang dibuat oleh Soes Asmara Argawati, SH selaku PPAT tertanggal 12-09-2014;
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 1458 Desa Petarukan, Blok Jatimulyo / Perumahan Seluas \pm 623 m², Keadaan tanah : Darat Untuk perumahan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 898/ JB/ ptrk/ XI/ 2007 tanggal 23 November 2007;
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 1281 Desa petarukan Blok Jatimulyo Petarukan seluas \pm 270 m². Keadaan Tanah : Darat untuk perumahan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja dan Soegiarto Widjaja. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 04-12-2007 No. 919/ JB/ ptrk/ XII/ 2007 yang dibuat oleh Sugiharto, SH selaku PPAT;
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 1211 Desa/ Kelurahan Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Jl. Gunung Agung No. 6 Desa/ Kelurahan Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Seluas 210 m² Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 17-01-2006 No. 30/2006 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro SH., MH selaku PPAT di Semarang;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 3236 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas \pm 62 m². Keadaan Tanah : Perumahan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-12-2008 No. 272/

Halaman 3 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PML/ JB/ XII/ 2008. Yang dibuat oleh Utami Setiawati, SH selaku PPAT;

- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3340 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas \pm 63 m2. Keadaan Tanah : Perumahan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual beli tanggal 18-12-2008 No. 273/PML/JB/XII/2008, yang dibuat oleh Utami Setiawati, SH selaku PPAT;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411 Kelurahan Banyuraden Kec. Gamping Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluas \pm 187 m2 , Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama NYONYA LENNY. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 48/2013 tanggal 24-07-2013 yang dibuat oleh Ferdinandus Dhani Rachdyatmaka, SH selaku PPAT;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan. No : 3286, Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa tengah. Seluas \pm 600 m2 . Atas nama Perseroan Terbatas PT. Sanindo Sukses Cemerlang. Berdasarkan akta Jual beli Nomor 50/2011 tanggal 11-10-2011 yang dbuat oleh Mariati Hurip , SH selaku PPAT tanggal 31 Oktober 2011;

- BENDA BERGERAK :

- 1) Saham – Saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL	MODAL		SAHAM	DIREKTUR	KOMISARIS
			NAMA PENYETOR	NOMINAL			
1.	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (AWAL)	05-09-2011	SANDJAJA WIDJAJA	Rp. 1.000.000.000	1000	SANDJAJA WIDJAJA (UTAMA)	LENNY
			ADY WIGUNA	Rp. 500.000.000	500	ADY WIGUNA	

Halaman 4 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			ROBBY WIJAYA	Rp. 200.000.0 00	200		
			WILLY RICARD O WIJAYA	Rp. 150.000.0 00	150		
			LILIANA DEWI	Rp. 150.000.0 00	150		
	PT. SANINDO SUKSES CEMERLA NG (RUPS 1)	12-12- 2011	SANDJAJ A WIDJAJA	Rp. 1.000.000 .000	1000	SAND JAJA WIDJA JA	LENN Y
			LENNY	Rp. 500.000.0 00	500		
			ADY WIGUNA	Rp. 125.000.0 00	125		
			ROBBY WIJAYA	Rp. 125.000.0 00	125		
			WILLY RICARD O WIJAYA	Rp. 125.000.0 00	125		
			LILIANA DEWI	Rp. 125.000.0 00	125		
	PT. SANINDO SUKSES CEMERLA NG (RUPS 2)	19-01- 2013	SANDJAJ A WIDJAJA	Rp. 1.375.000 .000	1375	SAND JAJA WIDJA JA	LENN Y
			LENNY	Rp. 500.000.0 00	500		
			BERNES SA AUDRIS WIDJAJA	Rp. 125.000.0 00	125		

Halaman 5 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rincian sebagai berikut :

- BMW B 1778 LL;
- CARRY H 1816 RF;
- CRV H 7811 TY;
- VIAR H 5996 IW;
- VIAR H 2137 EQ;

3) Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari :

- PT. Sanindo Sukses Cemerlang (Ijin Industri, Amdal);

4) Aset – Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No.	INVENTARIS	NO. POLISI	NAMA PEMILIK	POSISI	
				KENDARAAN	BPKB
1	CARRY	H 1816 RF	LENNY	LENNY	LENNY
2	CRV	H 7811 TY	SANDJAJA WIDJAJA	LENNY	LENNY
3	BMW	B 1778 LL		SANDJAJA WIDJAJA	LENNY

PASIVA, berupa :

- a. Pinjaman / hutang di Bank BCA atas nama SANDJAJA WIDJAJA sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pinjaman / hutang di Bank BRI AGRO atas nama PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Pinjaman / hutang di Bank WINDU atas nama SANDJAJA WIDJAJA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas nama PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Bahwa selain harta bersama, terdapat pula harta pribadi penggugat yang saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, yakni :
- a) Sertipikat Berlian GIA;
 - b) Dus dan Sertipikat Jam Arloji Rolex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ipad (huruf a-c → berada didalam koper hitam) serta ;
 - d) Cincin Blue Saphir;
 - e) Cincin Berlian;
 - f) Kalung Emas 1 Ons;
 - g) Gelang Emas 1 Ons ;
(huruf d-g berada didalam berangkas);
4. Bahwa saat ini Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus/ berakhir berdasarkan putusan perceraian Nomor 257 / Pdt.G / 2015 / PN Smg tertanggal 15 Desember 2015, dengan amar putusan yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya perkawinan antara Penggugat (LENNY) dengan Tergugat (SANDJAJA WIDJAJA) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan No. 401/2014 tanggal 1 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang, Dst;
5. Bahwa pada Putusan Perceraian tersebut tidak disinggung sama sekali mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan tergugat, dan hingga saat ini baik harta bersama antara Penggugat (mantan suami Tergugat) dengan Tergugat berikut harta pribadi Penggugat belum pernah dibagikan dan masih berada dibawah penguasaan Tergugat (mantan Istri Penggugat);
6. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan somasi guna pembagian harta gono gini kepada Tergugat yaitu sebagaimana termuat dalam Somasi/Teguran Hukum No. 19/ Sekre/ ANA/ I/ 2016 tertanggal 26 Januari 2016, namun atas somasi tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat;
7. Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :
- Pasal 35:
- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

Halaman 7 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dengan tidak pernah dilakukannya pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah sepatutnya harta bersama tersebut dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%)) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan serta mengembalikan penguasaan harta pribadi penggugat dalam kekuasaan Penggugat;
9. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak illusior, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan meletakkan sita marital (marital beslag) pada harta bersama yang saat ini masih berada dibawah penguasaan Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa;
10. Bahwa untuk menghindari Tergugat menunda - nunda kewajiban melakukan pembagian harta bersama dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%)) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan serta mengembalikan penguasaan harta pribadi penggugat dalam kekuasaan Penggugat, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1. 000. 000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dan mengembalikan penguasaan harta pribadi penggugat dalam kekuasaan Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Semarang agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

12. Bahwa karena sengketa ini bermula dari penguasaan harta bersama dan harta pribadi penggugat oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada MAJELIS HAKIM Pemeriksa Perkara ini menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS MAKA KAMI MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG AGAR BERKENAN MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENETAPKAN SEBAGAI HUKUMNYA :

DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;*
2. *Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik berupa aktiva maupun Pasiva dengan rincian sebagai berikut :*

AKTIVA, berupa :

- BENDA TIDAK BERGERAK : Sertipikat – Sertipikat Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik NO.1212 Desa / Kel. Gajahmungkur Jl. Gunung Agung No.6 Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah Seluas 211 m² Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan akta jula beli nomor : 22/2009 yang dibuat oleh Kusmijati Halim Sarjana Hukum tertanggal 10 Februari 2009;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00342 Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak Tanah di Gatsu Plaza Kav. 10 seluas 81 m² Keadaan Tanah : Ruko. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Julal Beli Nomor : 83/ 2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Kusmijati Halim,SH selaku PPAT tertanggal 1 Maret 2010;

Halaman 9 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 270 Kelurahan Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Jawa Tengah Jl. Kanal No.5J Seluas 107 m² , Keadaan Tanah : Ruko. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 740/2014 tanggal 28-08-2014 yang dibuat oleh Soes Asmara Argawati, SH selaku PPAT tertanggal 12-09-2014;
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 1458 Desa Petarukan, Blok Jatimulyo / Perumahan Seluas + 623 m², Keadaan tanah : Darat Untuk perumahan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja.. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 898/ JB/ ptrk/ XI/ 2007 tanggal 23 November 2007;
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 1281 Desa petarukan Blok Jatimulyo Petarukan seluas + 270 m². Keadaan Tanah : Darat untuk perumahan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja dan Soegiarto Widjaja. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 04-12-2007 No. 919/ JB/ ptrk/ XII/ 2007 yang dibuat oleh Sugiharto, SH selaku PPAT;
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 1211 Desa/ Kelurahan Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Jl. Gunung Agung No. 6 Desa/ Kelurahan Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Jawa Tengah Seluas 210 m² Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 17-01-2006 No. 30/2006 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro SH., MH selaku PPAT di Semarang;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 3236 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas 62 m². Keadaan Tanah : Perumahan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-12-2008 No. 272/ PML/ JB/ XII/ 2008. Yang dibuat oleh Utami Setiawati, SH selaku PPAT;
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3340 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas 63 m². Keadaan Tanah : Perumahan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual

Halaman 10 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanggal 18-12-2008 No. 273/PML/JB/XII/2008, yang dibuat oleh Utami Setiawati, SH selaku PPAT;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411 Kelurahan Banyuraden Kec. Gamping Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluas 187 m2 , Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama NYONYA LENNY. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 48/2013 tanggal 24-07-2013 yang dibuat oleh Ferdinandus dhani rachdyatmaka, SH selaku PPAT;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan. No : 3286, Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa tengah. Seluas : 600 m2 . Atas nama Perseroan terbatas PT. Sanindo sukses cemerlang. Berdasarkan akta Jual beli Nomor 50/2011 tanggal 11-10-2011 yang dibuat oleh Mariati Hurip , SH selaku PPAT tanggal 31 oktober 2011;

- BENDA BERGERAK :

1) Saham – Saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut

No.	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL	MODAL		SAHAM	DIREKTUR	KOMISARIS
			NAMA PENYETOR	NOMINAL			
1.	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (AWAL)	05-09-2011	SANDJAJA WIDJAJA	Rp. 1.000.000.000	1000	SANDJAJA WIDJAJA (UTAMA)	LENNY
			ADY WIGUNA	Rp. 500.000.000	500	ADY WIGUNA	
			ROBBY WIJAYA	Rp. 200.000.000	200		
			WILLY RICARDO WIJAYA	Rp. 150.000.000	150		
			LILIANA DEWI	Rp. 150.000.000	150		

Halaman 11 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



PT. SANINDO SUKSES CERLANG (RUPS 1)	12-12- 2011	SANDJAJA WIDJAJA	Rp. 1.000.000. 000	1000	SAND JAJA WIDJA JA	LEN NY
		LENNY	Rp. 500.000.0 00	500		
		ADY WIGUNA	Rp. 125.000.0 00	125		
		ROBBY WIJAYA	Rp. 125.000.0 00	125		
		WILLY RICARDO WIJAYA	Rp. 125.000.0 00	125		
		LILIANA DEWI	Rp. 125.000.0 00	125		
PT. SANINDO SUKSES CERLANG (RUPS 2)	19-01- 2013	SANDJAJA WIDJAJA	Rp. 1.375.000. 000	1375	SAND JAJA WIDJA JA	LEN NY
		LENNY	Rp. 500.000.0 00	500		
		BERNESSA AUDRIS WIDJAJA	Rp. 125.000.0 00	125		

2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rincian sebagai berikut :

- BMW B 1778 LL;
- CARRY H 1816 RF;
- CRV H 7811 TY;
- VIAR H 5996 IW;
- VIAR H 2137 EQ;

3) Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari :

- PT. Sanindo Sukses Cemerlang (Ijin Industri, Amdal);



- 4) Aset – Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No.	INVENTARIS	NO. POLISI	NAMA PEMILIK	POSISI	
				KENDARAAN	BPKB
1	CARRY	H 1816 RF	LENNY	LENNY	LENNY
2	CRV	H 7811 TY	SANDJAJA WIDJAJA	LENNY	LENNY
3	BMW	B 1778 LL		SANDJAJA WIDJAJA	LENNY

PASIVA, berupa :

- Pinjaman / hutang di Bank BCA atas nama SANDJAJA WIDJAJA sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Pinjaman / hutang di Bank BRI AGRO atas nama PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Pinjaman / hutang di Bank WINDU atas nama SANDJAJA WIDJAJA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas nama PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Menyatakan Harta Pribadi Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah :
- Sertipikat Berlian GIA;
 - Dus dan Sertipikat Jam Arloji Rolex;
 - Ipad (huruf a-c→ berada didalam koper hitam) serta;
 - Cincin Blue Saphir;
 - Cincin Berlian;
 - Kalung Emas 1 Ons;
 - Gelang Emas 1 Ons ;
- (huruf d-g berada didalam berangkas);
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dimaksud dalam poin 2 petitum gugatan ini) dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) baik aktiva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan;

5. Menghukum Tergugat bersedia membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi penggugat dalam kekuasaan Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) pada harta bersama yang saat ini masih berada dibawah penguasaan Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa;
8. Menghukum Tergugat agar tidak lalai memenuhi isi puitusan dari perkara ini membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan sebagai hukumnya karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun verzet dari tergugat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding / Penggugat, mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang TERGUGAT akui kebenarannya;

Halaman 14 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



2. Bahwa setelah kami cermati dengan seksama, ternyata gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak lengkap / kurang lengkap dalam hal subyek TERGUGAT nya;
3. Bahwa kurang lengkapnya subyek TERGUGAT adalah tidak ditariknya para Notaris dan PPAT yang terlibat dalam perbuatan hukum jual beli obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 2 point 1 dan 2 yaitu, KUSMUJATI HALIM, SH, pada point 3 yaitu SOES ASMARA ARGAWATI, SH, pada point 4 dan 5 yaitu, SUGIHARTO, SH, pada point 6 yaitu Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH,MH, pada point 7 dan 8 yaitu UTAMI SETIAWATI, SH, pada point 9 yaitu FERDINANDUS DHANI RACHDYATMAKA, SH, dan pada point 10 yaitu MARIATI HURIP, SH sebagai pihak para TERGUGAT atau setidaknya-tidaknya sebagai para Turut TERGUGAT;
4. Bahwa selain para Notaris dan PPAT tersebut diatas , pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak Para TERGUGAT atau Para Turut TERGUGAT dalam perkara ini adalah pihak bank, dalam hal ini bank Central Asia (BCA), Bank BRI AGRO, serta Bank WINDU sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita angka 2 huruf a, b, dan c (PASIVA), karena bank-bank tersebut merupakan kreditur dari PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG, dan PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG itu sendiri merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa disamping kurang pihak, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur / tidak jelas substansi hukumnya, karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan mengenai pembagian harta gono-gini namun tidak diperinci obyek-obyek sengketa mana yang saat ini sudah dijadikan agunan di Bank, yaitu untuk obyek sengketa sebagaimana terinci dalam posita angka 2 point 8 (HM No. 3340 / Pelutan) saat ini telah dibebani Hak Tanggungan di Bank Central Asia (BCA), point 3 (HGB No. 270 / Lamper Lor) saat ini telah dibebani Hak Tanggungan di Bank BRI AGRO, dan point 10 (HGB No. 3286 / Ngaliyan dan HGB No. 00342 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoyoso) saat ini telah dibebani Hak Tanggungan di Bank WINDU;

6. Bahwa selain kabur / tidak jelas, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT juga tidak lengkap, dimana dalam surat gugatan posita angka 2 Benda Bergerak point 2 terinci Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas:

- BMW B 1778 LL;
- Carry H 1816 RF;
- CRV H 7811 TY;
- Viar H 5996 IW dan;
- Viar H 2137 EQ;

Namun tidak menyertakan 2 (dua) BPKB atas 2 (dua) unit mobil APV;

7. Bahwa ketidaklengkapan yang lain adalah PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada posita angka 2 Benda Bergerak memasukan saham-saham dari Perseroan Terbatas (PT) SANINDO SUKSES CEMERLANG, sebagai badan hukum, PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG pasti memiliki Laporan Keuangan, namun dalam gugatan ini tidak diperinci dan disertakan Laporan Keuangan dari Perseroan Terbatas *aquo* sehingga tidak diketahui berapa kewajiban-kewajiban dari Perseroan Terbatas tersebut, dan berapa hak-hak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perseroan Terbatas tersebut;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT nyata-nyata tidak lengkap pihaknya (kurang pihak), kabur / tidak jelas mengenai substansi hukumnya dan tidak lengkap maka tidaklah berlebihan apabila gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Halaman 16 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



2. Bahwa segala hal yang telah termuat dalam bab Eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT pernah menjadi suami-isteri dan telah bercerai berdasarkan putusan No. 257 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg tanggal 24 Nopember 2015;
4. Bahwa PENGUGAT berkeberatan dan menolak untuk memenuhi gugatan pembagian harta gono-gini, baik yang telah diuraikan dalam posita angka 2 aktiva benda tidak bergerak, benda bergerak berupa saham-saham PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG, dan BPKB-BPKB sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 2 point 2 dan harta pribadi PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 gugatan PENGUGAT;
5. Bahwa hal tersebut diatas, didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:
 - PENGUGAT selama menikah dengan TERGUGAT kurang lebih 11 tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada TERGUGAT;
 - Dalam dictum kelima putusan No. 257 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg tanggal 24 Nopember 2015, PENGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah hidup kepada anak semata wayang PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama BERNESIA AUDRIS WIDJAJA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PENGUGAT;
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan menyalahi azas kemanfaatan, hal tersebut dapat dilihat dari motivasi PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini telah mengabaikan hak-hak dari anak PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan sangat terlihat ke-egoisan dari PENGUGAT.



6. Bahwa didalam memaknai pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tidak bisa hanya dimaknai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,namun harus pula dilihat dan dicermati, dari mana sumber perolehan harta tersebut;

7. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan SHM No. 1212 / Gajahmungkur adalah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun faktanya pemilik asal dari persil SHM No. 1212 / Gajahmungkur tersebut adalah ayah dari TERGUGAT yang bernama SUTRISNO, dan sampai saat ini, PENGGUGAT belum membayar harga pembelian dari tanah tersebut, proses jual-beli dan balik nama dilakukan hanyalah didasarkan atas kepercayaan semata-mata, karena pada saat itu PENGGUGAT masih berstatus sebagai anak mantu dan suami dari TERGUGAT;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan atas suatu adanya itikat yang buruk, maka sudah sepatutnya agar gugatan pembagian harta gono-gini yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa melalui kesempatan ini, kami selaku kuasa hukum dari TERGUGAT dalam konpensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap PENGGUGAT dalam konpensi, sehingga untuk itu TERGUGAT dalam konpensi pada bagian ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi, sedangkan untuk PENGGUGAT dalam konpensi pada bagian ini mohon disebut sebagai TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGGUGAT dalam konpensi;
2. Bahwa segala sesuatu dalil-dalil yang telah terurai dalam bagian Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara (konpensi) diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini, dan merupakan 1 (satu) kesatuan yang masuk dan menjadi 1 (satu) kesatuan dalam bagian rekonsensi ini;
3. Bahwa selama membina rumah tangga kurang lebih 11 tahun, PENGGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi



tidak pernah diberi uang nafkah (biaya hidup) oleh TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi, sehingga tidaklah berlebihan apabila PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi mengajukan gugatan pemberian nafkah terutang kepada TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Bahwa selaku wali dari seorang anak yang belum dewasa yang bernama BERNESIA AUDRIS WIDJAJA dan didasarkan atas putusan No. 257 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg tanggal 24 Nopember 2015, maka PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi mengajukan pula gugatan pemberian nafkah yang terutang yang besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan usia dewasa;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam konpensi / PENGUGAT dalam konpensi yang tidak memberikan uang nafkah / biaya hidup kepada PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi dan tidak memberikan uang nafkah kepada BERNESIA AUDRIS WIDJAJA melalui PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan gugatan rekonsensi ini, maka PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi mohon untuk dilakukan sita marital atas harta tidak bergerak, harta bergerak, dan harta pribadi TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi dalam posita angka 2 benda tidak bergerak point 1 sampai dengan 10, benda bergerak point 1 sampai dengan 4 dan harta pribadi TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi point 3 huruf a sampai dengan g;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam konpensi / PENGUGAT dalam konpensi yang tidak memberikan uang nafkah / biaya hidup kepada PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi dan tidak memberikan uang nafkah kepada BERNESIA AUDRIS WIDJAJA melalui PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakan atas obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 6 diatas;
 4. Menghukum kepada TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi untuk membayar uang nafkah / biaya hidup yang terutang kepada PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. Menghukum kepada TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGUGAT dalam konpensi untuk membayar uang nafkah hidup kepada BERNESIA AUDRIS WIDJAJA melalui PENGUGAT dalam rekonsensi / TERGUGAT dalam konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan usia dewasa;
 6. Menghukum PENGUGAT dalam konpensi / TERGUGAT dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau: Apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Pembanding / Tergugat, mengajukan replik secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terbanding / Penggugat mengajukan duplik, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik berupa aktiva maupun Pasiva baik sebagai benda tetap dan bergerak:

2.1. Aktiva benda tidak bergerak : Sertipikat-Sertipikat Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Sertipikat Hak Milik NO.1212 Desa / Kel. Gajahmungkur Jl. Gunung Agung No.6 Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah Seluas 211 m² Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan akta jula beli nomor : 22/2009 yang dibuat oleh Kusmijati Halim Sarjana Hukum tertanggal 10 Februari 2009;

2.1.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00342 Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak Tanah di Gatsu Plaza Kav. 10 seluas 81 m² Keadaan Tanah : Ruko. Sertipikat atas nama Sanjaja Widjaja. Berdasarkan Akta Julal Beli Nomor : 83/ 2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Kusmijati Halim,SH selaku PPAT tertanggal 1 Maret 2010;

2.1.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 270 Kelurahan Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Halaman 21 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Jl. Kanal No.5J Seluas 107 m² ,
Keadaan Tanah : Ruko. Sertipikat atas nama Sanjaja
Widjaja. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 740/2014
tanggal 28-08-2014 yang dibuat oleh Soes Asmara
Argawati, SH selaku PPAT tertanggal 12-09-2014;

2.1.4. Sertipikat Hak Milik No. 1458 Desa Petarukan, Blok
Jatimulyo / Perumahan Seluas + 623 m², Keadaan
tanah : Darat Untuk perumahan. Sertipikat atas nama
Sanjaja Widjaja.. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
898/ JB/ ptrk/ XI/ 2007 tanggal 23 November 2007;

2.1.5. Sertipikat Hak Milik No. 1281 Desa petarukan Blok
Jatimulyo Petarukan seluas + 270 m². Keadaan
Tanah : Darat untuk perumahan. Sertipikat atas nama
Sanjaja Widjaja dan Soegiarto Widjaja. Berdasarkan
Akta Jual – Beli tanggal 04-12-2007 No. 919/ JB/ ptrk/
XII/ 2007 yang dibuat oleh Sugiharto, SH selaku
PPAT;

2.1.6. Sertipikat Hak Milik No. 1211 Desa/ Kelurahan
Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
Jawa Tengah Jl. Gunung Agung No. 6 Desa/
Kelurahan Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota
Semarang. Jawa Tengah Seluas 210 m² Keadaan
Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama
LENNY. Berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 17-01-
2006 No. 30/2006 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana
Tedjosaputro SH., MH selaku PPAT di Semarang;

2.1.7. Sertipikat Hak Milik No. 3236 Kelurahan Pelutan Kec.
Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas 62
m². Keadaan Tanah : Perumahan. Sertipikat atas
nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-
12-2008 No. 272/ PML/ JB/ XII/ 2008. Yang dibuat oleh
Utami Setiawati, SH selaku PPAT;

2.1.8. Sertipikat Hak Milik No. 3340 Kelurahan Pelutan Kec.
Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah Seluas 63

Halaman 22 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2. Keadaan Tanah : Perumahan. Sertipikat atas nama LENNY. Berdasarkan Akta Jual beli tanggal 18-12-2008 No. 273/PML/JP/XII/2008, yang dibuat oleh Utami Setiawati, SH selaku PPAT;

2.1.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411 Kelurahan Banyuraden Kec. Gamping Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluas 187 m2 , Keadaan Tanah : Tanah Bangunan. Sertipikat atas nama NYONYA LENNY. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 48/2013 tanggal 24-07-2013 yang dibuat oleh Ferdinandus dhani rachdyatmaka, SH selaku PPAT;

2.1.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan. No : 3286, Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa tengah. Seluas : 600 m2 . Atas nama Perseroan terbatas PT. Sanindo sukses cemerlang. Berdasarkan akta Jual beli Nomor 50/2011 tanggal 11-10-2011 yang dbuat oleh Mariati Hurip , SH selaku PPAT tanggal 31 oktober 2011;

2.2. Aktiva benda bergerak:

2.2.1 Saham – Saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL	MODAL		SAHAM	DIREKTUR	KOMISARIS
			NAMA PENYETOR	NOMINAL			
1.	PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG (AWAL)	05-09-2011	SANDJAJA WIDJAJA	Rp. 1.000.000.000	1000	SANDJAJA WIDJAJA (UTAMA)	LENNY
			ADY WIGUNA	Rp. 500.000.000	500	ADY WIGUNA	
			ROBBY WIJAYA	Rp. 200.000.000	200		



				00			
			WILLY RICARDO WIJAYA	Rp. 150.000.0 00	150		
			LILIANA DEWI	Rp. 150.000.0 00	150		
	PT. SANIND O SUKSES CEMERL ANG (RUPS 1)	12-12- 2011	SANDJAJ A WIDJAJA	Rp. 1.000.000. 000	1000	SAND JAJA WIDJA JA	LEN NY
			LENNY	Rp. 500.000.0 00	500		
			ADY WIGUNA	Rp. 125.000.0 00	125		
			ROBBY WIJAYA	Rp. 125.000.0 00	125		
			WILLY RICARDO WIJAYA	Rp. 125.000.0 00	125		
			LILIANA DEWI	Rp. 125.000.0 00	125		
	PT. SANIND O SUKSES CEMERL ANG (RUPS 2)	19-01- 2013	SANDJAJ A WIDJAJA	Rp. 1.375.000. 000	1375	SAND JAJA WIDJA JA	LEN NY
			LENNY	Rp. 500.000.0 00	500		
			BERNESS A AUDRIS WIDJAJA	Rp. 125.000.0 00	125		

2.2.2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rincian sebagai berikut : BMW B 1778 LL, CARRY H 1816 RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;



2.2.3. Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT. Sanindo Sukses Cemerlang (Ijin Industri, Amdal);

2.2.4. Aset – Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No.	INVENTARIS	NO. POLISI	NAMA PEMILIK	POSISI	
				KENDARAAN	BPK B
1	CARRY	H 1816 RF	LENNY	LENNY	LENNY
2	CRV	H 7811 TY	SANDJAJA WIDJAJA	LENNY	LENNY
3	BMW	B 1778 LL	SANDJAJA WIDJAJA	SANDJAJA WIDJAJA	LENNY

2.3. PASIVA, berupa:

2.3.1. Pinjaman / hutang di Bank BCA atas nama SANDJAJA WIDJAJA sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2.3.2. Pinjaman / hutang di Bank BRI AGRO atas nama PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

2.3.3. Pinjaman / hutang di Bank WINDU atas nama SANDJAJA WIDJAJA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas nama PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

3. Menyatakan Harta Pribadi Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah: Sertipikat Berlian GIA, Dus dan Sertipikat Jam Arloji Rolex, Ipad (yang berada didalam koper hitam) serta Cincin Blue Saphir, Cincin Berlian, Kalung Emas 1 Ons, Gelang Emas 1 Ons, (yang berada didalam berangkas);

4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dimaksud dalam poin 2 petitum gugatan ini) dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) baik aktiva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan;

5. Menghukum Tergugat bersedia membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%)) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi penggugat dalam kekuasaan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1. 000. 000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tegugat dalam konvensi/Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Kuasa hukum Pembanding / Tergugat, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Nopember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 219 /Pdt.G/ 2016/PN Smg jo N0.106/Pdt.U/2016/PN Smg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding N0. 219 / Pdt.G/2016/PN Smg jo N0.106/Pdt.U/2016/PN Smg pada tanggal 8 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat , mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, 24 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 24 Januari 2017 dan telah diberitahukan

Halaman 26 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 219 / Pdt.G/2016/PN Smg jo N0.106/Pdt.U/2016/PN Smg, pada tanggal 24 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Semarang, 17 Pebruari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 20 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor: 219 / Pdt.G / 2016 / PN Smg jo N0.106/Pdt.U/2016/PN Smg, pada tanggal 2 Maret 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 219/Pdt.G/2016/PN Smg jo N0.106/Pdt.U/2016/PN Smg, masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016 dan 24 Januari 2017, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2016 N0.219/Pdt.G/2016/PN Smg diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam tenggang waktu dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang N0.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Tergugat/Pembanding dalam Memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai eksepsi Tergugat / Pembanding, masih ada pihak-pihak yang harus ikut digugat;

Halaman 27, Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi-saksi Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding yang membiayai pengeluaran rumah tangga sehingga tidak adil harta bersama dibagi sama rata;
3. Bahwa gugatan rekonsensi berkaitan dengan kewajiban Penggugat/Terbanding sehingga seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memorinya pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2016 No.219/Pdt.G/2016/PN Smg dan berkas perkaranya serta Memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori banding dari Penggugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini;

DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Subyek gugatan tidak lengkap;
2. Gugatan kabur/tidak jelas;
3. Obyek gugatan juga tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadp eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan, dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk mengadakan pembagian harta bersama dibagi rata, antara lain yaitu obyek sengketa berupa 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya angka 2;



Menimbang, bahwa sertifikat tanah bukanlah harta benda yang dapat dibagi, yang dapat dibagi atau dituntut untuk dibagi adalah tanahnya beserta bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tidak jelas apakah obyek sengketa dimaksud adalah tanahnya, karena didalam gugatan tidak diuraikan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat angka 2 diatas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat angka 2 diatas akan dikabulkan maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Tentang Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat akan dikabulkan sebagian sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober Nomor: 219 /Pdt.G/2016/PN Smg harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan dicantumkan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konpensasi sebagai Penggugat dalam Rekonpensasi telah mengajukan gugatan Rekonpensasi kepada Penggugat dalam Konpensasi sebagai Tergugat dalam Rekonpensasi;

Halaman 29 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mendalilkan bahwa selama 11 tahun menikah, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dan uang nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Bernesia Audris Widjaja sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan usia dewasa sesuai putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 Nopember 2015 N0.257/Pdt.G/2015/PN Smg;

Menimbang, bahwa tuntutan uang nafkah kepada Penggugat sebagaimana dimaksud seharusnya diajukan pada saat Penggugat dan Tergugat dalam status perkawinan, sedang tuntutan uang nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pelaksanaan putusan sehingga harus diajukan dengan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 219/Pdt.G/2016/PN Smg harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan dicantumkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Halaman 30 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2016, Nomor: 219/Pdt.G/2016/PN Smg, dalam Konpensi dan Rekonpensi;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Tentang Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2017** oleh Kami **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **DWI PRASETYANTO, S.H.** dan **H. ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari **JUM'AT, tanggal 11 Agustus 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABDUL MUNIF, S.H.** Panitera Pengganti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

DWI PRASETYANTO,S.H

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

H. ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

ABDUL MUNIF, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG